

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi perusahaan dituntut untuk bekerja lebih baik dan efisien. Di negara-negara Asia, pelaksanaan *corporate governance* merupakan bagian penting dari pembaharuan-pembaharuan ekonomi yang mutlak diperlukan untuk mengatasi krisis ekonomi, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam beberapa waktu terakhir *Good Corporate Governance* diterapkan di berbagai sektor bisnis, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerapannya di lingkup BUMN menjadi fokus utama dalam usaha untuk meningkatkan kinerja dan integritas perusahaan. Dengan adanya *Corporate Governance*, maka pengelolaan perusahaan harus memenuhi standar usaha dan memenuhi prinsip-prinsip manajemen sebagaimana harusnya berjalan pada sebuah perusahaan.¹

Suatu sistem *corporate governance* yang efektif harus mampu memberikan insentif yang memadai bagi komisaris dan direksi untuk mencapai tujuan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.² Sistem ini juga harus mampu memfasilitasi adanya pengawasan yang efektif, sehingga

¹ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 57

² Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 1

mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan yang ada dengan lebih efisien.³

Peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional menjadikan penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting. Keberhasilan pembangunan industri ini dipengaruhi oleh prinsip *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip tersebut dan pengawasan terhadap perusahaan/emiten ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para investor dan masyarakat. Perusahaan sangat penting melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan sebab prinsip tersebut dapat memberikan arahan yang benar bagi perusahaan dalam membuat keputusan serta bertanggung jawab yang dapat meningkatkan kepercayaan mitra dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.⁴

Good Corporate Governance sangat perlu diterapkan antara lain disebabkan adanya kemungkinan penyalahgunaan modal yang diberikan investor oleh pihak manajemen perusahaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tanggung jawab utama manajemen perusahaan agar mewujudkan pengelolaan demi kepentingan perusahaan. Selain itu tidak adanya keterbukaan atau manipulasi mengenai fakta materiil yang seharusnya diketahui oleh masyarakat juga melanggar prinsip *Good Corporate Governance*. Maka terdapat kewajiban perusahaan atau emiten untuk menyampaikan laporan

³ Jeremy Charles Vanderloo, "Encouraging Corporate Governance for the Closely Held Business", *Mississippi College Law Review*, Vol. 24, Fall 2004, hlm. 40

⁴ Imam Suwandi, Ria Arifianti, and Muhamad Rizal, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 45

perusahaan, baik dalam bentuk laporan keuangan berkala maupun laporan kejadian penting lainnya.

Permasalahan hukum merupakan hal yang krusial dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia. Disitulah peranan pemerintah dan penegak hukum dibutuhkan dalam mendorong penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN, salah satunya melalui Kementerian BUMN telah menerbitkan berbagai peraturan seperti Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Di dalamnya diatur bahwa BUMN memiliki kewajiban untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Sebuah kajian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara.⁵ Hal tersebut dikarenakan perusahaan publik belum sepenuhnya bisa melaksanakan praktek *Good Corporate Governance*. Faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah diantara negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia.⁶

⁵ Forum for Corporate Governance in Indonesia www.fcgi.or.id, diakses terakhir pada 24 Juni 2024

⁶ Mas Achmad Daniri, “Reformasi Corporate Governance di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24 No. 3, 2005, hlm. 21

Beberapa perusahaan Indonesia belum mampu mengimplementasikan mekanisme *good corporate governance* dengan baik. Padahal pengelolaan perusahaan yang profesional, terpercaya, efisien, dan tidak merugikan *stakeholder* merupakan hal yang penting. Perusahaan harus mempertimbangkan kembali dalam menghadapi persaingan usaha seberapa jauh mereka sudah menerapkan prinsip ini. Kebanyakan perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perkara perdata dalam kasus laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk emiten dengan kode saham GIAA yang melakukan penawaran perdana saham kepada publik pada tanggal 11 Februari 2011.⁷ Sejak saat itu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kinerja yang fluktuatif selama berubah status menjadi perusahaan terbuka. Hingga pada semester I tahun 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatat kerugian sebesar US\$ 116,857 juta. Oleh karena itu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pemerintah melalui Menteri BUMN sebagai pemegang saham mayoritas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, memutuskan untuk mencopot Pahala N. Mansury dari jabatan sebagai Direktur Utama (Dirut) dan digantikan oleh Ari Ashkara.⁸

⁷ Agus Riyanto dkk, “*Ratio Decidendi* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.”, *Haluoleo Law Review, Faculty of Law Haluoleo University*, Vol. 8 No. 1, 2024, hlm. 77

⁸ Hengki Heriandono, “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda Indonesia Menetapkan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Sebagai Direktur Utama Yang Baru,” Garuda Indonesia, <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/RUPSLB-september-2018>, diakses terakhir pada 7 Mei 2024

Kronologi kasus bermula saat perseroan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 24 April 2019, dua komisaris perwakilan dari PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd, menolak untuk menandatangani laporan keuangan perusahaan tahun 2018 yang mencatat keuntungan mencapai US\$ 278,8 juta, yang kenyataannya pada tiga bulan menjelang tutup tahun 2018, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masih membukukan kerugian mencapai US\$ 213 juta.⁹

Pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK menyimpulkan bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018 telah melanggar sejumlah ketentuan. Tindakan OJK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses pengawasan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor. Dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.¹⁰

Di Indonesia hukum mengenai laporan keuangan di pasar modal yang subjeknya berupa emiten atau perusahaan publik berbentuk Perseroan Terbatas diatur dalam UUPT yaitu pada pasal 66. Dimana dalam waktu 6 (enam) bulan

⁹ Francisca Christy Rosana, "Laporan Keuangan Garuda Janggal, Ini Keberatan Dua Komisaris," <https://bisnis.tempo.co/read/1199049/laporan-keuangan-garuda-janggal-ini-keberatan-dua-komisaris>, diakses terakhir pada 7 Mei 2024

¹⁰ Hilda Hilmiah Dimyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Jurnal Cita Hukum*2, Vol. 2 No. 2, 2014, hlm 350

setelah tutup buku perusahaan adanya kewajiban bagi Direksi untuk menyusun laporan tahunan yang akan diajukan kepada RUPS.

Dalam hal kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang diatur dalam pasal 69 UUPM yang mengatur keharusan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 86 UUPM diharuskan untuk menyerahkan laporan berkala disamping mengumumkan informasi material. Laporan berkala disampaikan kepada pihak berwenang untuk setiap akhir periode tertentu dan diumumkan kepada publik atau masyarakat sebagai penerapan dari prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip keterbukaan.

Dalam Pasal 11 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik diatur bahwa “Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Laporan Tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli.”

Laporan keuangan sebagai salah satu informasi atau fakta material oleh emiten juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) diatur bahwa

emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi kepada pemodal, calon pemodal, pihak yang berkepentingan, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas prinsip *Good Corporate Governance* harus diterapkan oleh para emiten sebagai perusahaan yang menjual efeknya secara publik sehingga investor maupun masyarakat secara umum berhak mengetahui fakta-fakta materiil dari emiten. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian untuk mengkaji lebih dalam penyelesaian perkara perdata mengenai pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dengan judul penelitian: **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PELANGGARAN LAPORAN KEUANGAN YANG MENYESATKAN OLEH PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk pelanggaran dalam hal terjadinya pelanggaran laporan keuangan yang menyesatkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Indonesia?
2. Apa sanksi yang diberikan terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melanggar prinsip *Good Corporate Governance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran dalam hal pelanggaran laporan keuangan yang menyesatkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melanggar prinsip *Good Corporate Governance*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan khususnya dalam hukum pasar modal dan perusahaan serta wawasan berpikir mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam hukumnya di Indonesia. Terkhusus dalam konteks prinsip *Good Corporate Governance* dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian terhadap penerapan dan pelaksanaannya.

2. Manfaat secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kegunaan bagi masyarakat luas, khususnya para praktisi yang berfokus dalam penanganan perkara perdata mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam hukum pasar modal dan perusahaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya memuat mengenai orisinalitas dari karya terutama pada karya akademik. Dalam rangka menunjang penelitian prinsip *Good Corporate Governance* sebagai objek penelitian, maka diambil sampel penelitian terdahulu sebagai berikut :

No.	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, dan Nama Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Riyanto, Budi Santoso, Paramitha Paraningtyas, Adzan Fariq Darmawan, Jurnal, 2024, Universitas Haluoleo	Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Penelitian ini membahas mengenai sanksi terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melakukan pelanggaran laporan keuangan.	Penelitian ini berfokus pada alasan penjatuhan putusan dan sanksi terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> oleh PT Garuda Indonesia

				(Persero) Tbk, unsur dari prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , dan sanksi yang dijatuhkan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2.	Fang Julius, Skripsi, 2022, Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi oleh Emiten di Bidang Pasar Modal (Studi Kasus: Keterbukaan Informasi Laporan Keuangan Tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Penelitian ini membahas mengenai permasalahan penyajian laporan tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Penelitian ini berfokus pada prinsip keterbukaan saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> bagi PT Garuda

				Indonesia (Persero) Tbk.
3.	Efridani Lubis, Jurnal, 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum represif atas pelanggaran atas prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
4.	Bagus Rahmanda, Jurnal, 2020, Fakultas Hukum	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dalam Rangka Penegakan	Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip	Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip <i>Good Corporate</i>

	Universitas Diponegoro	Hukum pada Perusahaan BUMN	<i>Good Corporate Governance</i> pada perusahaan BUMN	<i>Governance</i> secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pelanggaran prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk laporan keuangan yang menyesatkan.
--	---------------------------	-------------------------------	---	--

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan penelitian ini akan dielaborasi dengan menggunakan beberapa konsep dan teori, antara lain yaitu :

1. Prinsip *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholders. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.¹¹ Di dalam pelaksanaan prinsip ini terdapat proses untuk mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam perusahaan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholders* dan *stakeholders* yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan (stakeholders) intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.¹² Ketentuan mengenai prinsip *Good Corporate Governance* diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Badan Usaha

¹¹ Nasution, Marihot dan Dodi Setiawan, "Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia" *Simposium Nasional Akuntansi 10*, Vol. 1 No. 1, 2007, hlm. 2

¹² Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, PT Tata Nusa, 2012, hlm.

Milik Negara, peraturan yang diterbitkan OJK dan Bank Indonesia, serta keputusan kementerian.

Seperti yang dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu:¹³

1. *Transparency* (keterbukaan) dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai efektif.
2. *Accountability* (akuntabilitas) kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban) kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Independency* (kemandirian) dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau

¹³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kewajaran) keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik, operasional perusahaan yang lebih efisien, peningkatan pelayanan kepada para *stakeholders*, kemudahan untuk memperoleh modal dan peningkatan minat investor. Pengelolaan perusahaan tanpa mengindahkan prinsip GCG dapat menimbulkan kerugian secara luas. Dampak pengelolaan perusahaan secara buruk tidak hanya akan merugikan pemegang saham tetapi juga merugikan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan.¹⁴

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam sebuah perusahaan atau emiten. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai berkomunikasi antar data keuangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data dari perusahaan.

¹⁴ Inda Rahadiyan, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 115

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.¹⁵

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan Hukum merupakan bentuk upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman

¹⁵ Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

dari berbagai ancaman baik secara fisik maupun non fisik.¹⁶ Perlindungan Hukum juga merupakan bentuk pengayoman pada hak asasi manusia yang dicerai oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁷

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Notohamidjojo menggunakan istilah *justitia protective*, yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing pengayom (perlindungan) kepada manusia pribadi. Dalam masyarakat, manusia pribadi tidak hanya perlu dilindungi kebebasannya untuk menciptakan *bona communia* (kesejahteraan umum), sehingga masyarakat serta kebudayaan makin maju demi kesejahteraan anggota masing-masing, tetapi masyarakat juga wajib melindungi manusia pribadi, sehingga masing-masing tidak disewenang-wenangkan oleh siapapun dan oleh golongan manapun, yang mengacau tujuan masyarakat negara yang berusaha menyelenggarakan tata tertib dan kesejahteraan bagi semuanya.¹⁹

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

¹⁸ Soetino, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

¹⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Hukum Filsafat*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.

Prinsip perlindungan hukum berlandaskan pada hukum dasar tertinggi Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Wujud nyata dari perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah terjaminnya rasa aman segenap warga dan bagi seluruh wilayah Indonesia.²⁰ Tercantumnya tujuan melindungi segenap bangsa dalam pembukaan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, menimbulkan sebuah konsekuensi bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap perlakuan yang tidak adil dan merugikan.

Ketentuan pada Pasal 28D UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kemudian pada Pasal 28G menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu ketentuan yang boleh dan tidak dilakukan masyarakat merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dikarenakan mencegah terjadinya pelanggaran atas hal-hal yang tidak boleh dilakukan sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang digunakan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 53

untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan bentuk pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.²¹

G. Definisi Operasional

Pada bagian ini definisi operasional memiliki manfaat untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian, adapun penjelasan tersebut sebagai berikut :

1. BUMN

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

2. Informasi yang Menyesatkan

Pengertian dari informasi yang menyesatkan adalah pernyataan menyesatkan yang disebabkan adanya misrepresentasi atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materiil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham.

²¹ Gde Oka Dharmawan, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali” *Thesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, hlm. 18

Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten.²²

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan (*Financial Statement*) adalah catatan tertulis tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis. Laporan tertulis mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, atau perhitungan tambahan atau penyajian data keuangan lainnya yang berasal dari pembukuan.²³

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) ini menggunakan studi kasus berupa pelanggaran laporan keuangan menyesatkan pada emiten yang berbentuk BUMN di Indonesia. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian yang mempelajari tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang.²⁴ Penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.²⁵ Pokok kajian dalam penelitian ini adalah hukum yang

²² Juli Asril, "Penyelesaian dan Pencegahan Manipulasi Pasar dalam Pelaksanaan Pasar Modal", *Jurnal Ilmiah MEA*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 279

²³ Victor Purba, *Kamus Umum Pasar Modal*, Cet. 2, Universitas Indonesia, 2000, hlm. 128

²⁴ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 124

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 1

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap masyarakat. Tidak hanya berupa produk hukum terkait melainkan banyak produk hukum yang dapat dikaji melalui metode penelitian hukum normatif seperti misalnya mengkaji undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya. Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, perlu dilakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan dalam proposal skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan berupa sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diantaranya yaitu :

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang substansi/isinya mengikat.²⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

²⁷ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015)

5. POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal, literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian studi Pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya tulis dan sumber internet yang relevan

²⁸ *Ibid*

mengenai topik dan tema dalam penelitian yaitu implementasi prinsip *Good Corporate Governance* oleh emiten yang berbentuk BUMN.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi kegiatan klasifikasi data, pengolahan dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan penarikan kesimpulan.²⁹

I. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab II menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai prinsip *Good Corporate Governance* sebagai batu ujian penelitian serta mengambil tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan apa yang akan penulis uraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis penelitian dari berbagai data yang telah terkumpul sebelumnya. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan

²⁹ *Ibid*

diuraikan dalam bab ini. Pertama, mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance* dalam hal pelanggaran laporan keuangan yang menyesatkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, mengetahui dan menganalisis sanksi yang diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang melanggar prinsip *Good Corporate Governance*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian ini. Adapun dalam bab ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah diteliti serta memberikan saran-saran agar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disempurnakan.

DAFTAR PUSTAKA